

Nomor : 2/OT.05/K.BB/01/2026 Pangkal Pinang, 16 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pelaporan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Negara (LHKAN) Non LHKPN

Yth. **Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota**
se – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
4. Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 Hal Pelaporan LHKPN Tahun Pelaporan 2025.

B. Intruksi:

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk:

1. Meminta Wajib Lapor (WL) LHKPN yang terdiri dari Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bawaslu Kabupaten/Kota untuk segera melaporkan LHKPN-nya melalui <https://elhkpn.kpk.go.id>;
2. Meminta Wajib Lapor (WL) LHKAN Non LHKPN yang terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) di Bawaslu Kabupaten/Kota untuk segera melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui <https://coretaxdjp.pajak.go.id>;
3. Pelaporan LHKPN dan LHKAN Non LHKPN dilakukan **paling lambat 31 Januari 2026** dan **tidak ada yang terlambat**;
4. Bukti pelaporan LHKPN berupa Pengumuman LHKPN dan Bukti pelaporan LHKAN Non LHKPN berupa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Tahunan. Adapun bukti pelaporan tersebut dapat diupload pada link <https://bit.ly/BuktiLapor2026> paling lambat 31 Maret 2025;
5. Dalam upaya mempercepat pelaporan LHKPN Tahun 2025, memerintahkan:
 - a. PIC e-LHKPN Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan mendampingan pada WL LHKPN di Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing;
 - b. WL LHKPN agar menggunakan e-materai dalam Surat Kuasa.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu, di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu, di Jakarta.